

Pemilihan Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu “GRANAT”

¹Panggih Nur Adi, ²Toni, ³Junita, ⁴Rohana, ⁵Eka Karolina, ⁶Ela Purnama, ⁷Dewi Tanjung, ⁸Sri Wahyuni

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Universitas Labuhanbatu

E-mail : ¹panggih.s3@gmail.com, ²toni300586@gmail.com, ³neetamawar@gmail.com,
⁴hanasyarif85@gmail.com, ⁵ekakarolina@gmail.com, ⁶elapurnama@gmail.com,
⁷dewitanjung@gmail.com, ⁸sriwahyuni@gmail.com

Corresponding Author: toni300586@gmail.com

Abstrak

Penggunaan obat secara terus menerus di luar indikasi medis disebut penyalahgunaan. Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu merupakan wadah bagi mereka yang terpilih, yang tidak hanya berkompeten tetapi juga cerdas, berkepribadian baik dan berpenampilan menarik. Duta Anti Narkoba merupakan wadah mencari kader untuk melaksanakan tugas pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Peran GRANAT dalam Membentuk Sikap Anti Narkoba Pada Pemuda. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah koordinator keagamaan, keamanan, sosial, kesehatan, ketua DPC GRANAT Labuhanbatu serta dokumen-dokumen dan foto-foto yang dijadikan data pelengkap. Data yang diperoleh peneliti melalui metode wawancara dan observasi ke subjek penelitian. Analisis data menggunakan metode miles yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Kata Kunci:Duta, Anti Narkoba, Granat Labuhanbatu

Pendahuluan

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya, sebutan ini terkenal di kalangan masyarakat, penegak hukum maupun berita pada media massa. Istilah ini memiliki makna sama dengan NAPZA yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, dimana adalah bahan, zat atau obat bila manadikonsumsi dapat memengaruhi tubuh manusia terutama susunan saraf pusat sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada psikis, fisik, dan fungsi sosial akibat terjadinya ketagihan. Istilah NAPZA secara umum dipakai sektor pelayanan kesehatan yang berfokus kepada cara penanggulangan meliputi kesehatan fisik, psikis, dan social (Alifia, 2020). Penggunaan NAPZA di luar atautanpa indikasi medis yang dilakukan secara kontinyu disebut dengan penyalahgunaan (Azmiyati, 2014). Narkotika yang merupakan bagian akronim dari Narkoba atau NAPZA menurut Undang-Undang Republik Indonesianomor 35 tahun (2009) adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan

man, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang (Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun, 2009).

Adapun pengertian dari Psikotropika menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun (1997) adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun, 1997). Sedangkan zat adiktif lainnya merupakan zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat memicu adiksi bagai penggunaannya,

contohnya adalah rokok, alkohol, thinner, asetone, lem kayu, bensin, dan lainnya (Hariyanto, 2018). Narkotika sangat dibutuhkan dalam pengobatan atau pelayanan kesehatan, namun penyalahgunaan narkotika di Indonesia dewasa ini sangat mengkhawatirkan, sehingga narkotika menjadi permasalahan nasional. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika mencapai titik penjurusan daerah dan tidak memandang tingkatan sosial masyarakat. Hal ini dipicu oleh kehidupan modern dengan tingkat kesibukan dan depresi yang tinggi, kurangnya pengawasan orangtua kepada anak, hingga hiburan malam. Hal itu sangat berpengaruh dalam membentuk pola kehidupan bermasyarakat, salah satunya keberadaan narkotika (Juliana & Nengah Sutrisna, 2013).

Berita pada media massa baik cetak ataupun elektronik juga selalu dipenuhi dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Mudah-mudahan narkotika juga menjadi alasan mengapa seluruh lapisan masyarakat dapat menjadi korban, mulai dari artis, ibu rumah tangga, pekerja hingga pelajar (Saragih & Simanjuntak 2021).

Indonesia yang pada awalnya merupakan Negara transit perdagangan narkotika kini telah berubah menjadi tujuan operasi jaringan narkotika internasional (Hariyanto, 2018). Dari data penanganan kasus narkotika di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat sejumlah 6.894 kasus dan 10.715 tersangka, dengan barang bukti aset sebesar Rp1.093.432.187.988,- Jawa Timur sendiri menjadi provinsi tertinggi kedua setelah Sumatera Utara dengan jumlah kasus sebanyak 454 dan 579 tersangka (BNN, 2022).

Penggunaan narkotika tanpa indikasi medis dapat menyebabkan kelainan psikis dan sosial. Ketergantungan narkotika disertai adanya gejala putus asa dan kecenderungan meningkatkan dosis (toleransi zat). Secara umum seseorang yang kecanduan dengan narkotika dapat terlihat pada fisik dan psikis. Dampak fisik antara lain mengalami gangguan neurologis seperti kejang, halusinasi, gangguan kesadaran dan kerusakan syaraf tepi. Adapun gangguan fisik lain seperti kardiovaskuler, dermatologis, pulmoner, dan hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron dan testosteron. Bagi pengguna narkotika melalui suntikan secara bergantian meningkatkan risiko tertular penyakit infeksi menular seksual (IMS) seperti HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. Secara psikis penyalahgunaan narkotika akan mengubah seseorang menjadi pemurung, pemarah, pencemas, depresi, paranoid, dan mengalami gangguan jiwa. Selain itu, penggunaan narkotika dapat menimbulkan sikap

masa bodoh, tidak peduli dengan norma masyarakat, hukum, dan agama, serta dapat mendorong melakukan tindak kriminal seperti mencuri, berkelahi dan lain-lain (Adam, 2012).

Pencegahan penyalahgunaan narkoba bertujuan sebagai benteng masyarakat supaya tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang belum pernah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba agar tidak menjadi penyalahguna dan pengedar. Terdapat beberapa pendekatan yang digunakan untuk mensukseskan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang pertama adalah penyalahguna dilarang dan diancam dengan hukuman pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi. Yang kedua adalah supply reduction berupa kegiatan memberantas peredaran gelap narkoba, memberantas semua jenis sumber produksi narkoba ilegal, dan memberantas tindakan pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba serta memutus jaringan peredaran gelap narkoba yang berulang. Kedua pendekatan ini dikenal dengan istilah *balance approach* yang kemudian diterjemahkan pemerintah dalam salah satu program yang dikenal dengan P4GN atau Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (Iskandar, 2019)

Badan Narkotika Nasional (BNN), tentu saja tidak sendiri dalam melakukan kegiatan kampanye anti narkoba. Banyak komunitas dan organisasi anti narkoba yang turut serta menggerakkan kampanye. Hal tersebut juga berlaku di Kabupaten Labuhanbatu. Sebagai kota pendidikan tentu saja sasaran para pengedar narkoba adalah mahasiswa dan pelajar. Hal ini mendorong banyaknya kemunculan unit kegiatan atau forum-forum anti narkoba salah satunya Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu. Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu adalah wadah bagi mereka yang terpilih, dimana tidak hanya cakap tetapi juga pintar, berkepribadian baik dan menarik. Tujuan

pengabdian ini adalah untuk memberikan pelatihan dalam rangka meningkatkan pengetahuan Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu. Dengan diadakannya pengabdian ini diharapkan Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu dapat memberikan kontribusi nyata berupa informasi dan edukasi untuk mewujudkan program P4GN bagi seluruh masyarakat.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini melibatkan para Dosen dan Mahasiswa Universitas Labuhanbatu. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 4 September 2020.

Proses pelaksanaan pelatihan ini antara lain sebagai berikut:

1. Pembuatan Materi tentang narkoba, psikotropika, prekursor, zat adiktif, bahaya NAPZA, undang-undang yang mengatur pidana, rehabilitasi, dan prinsip kerja penggiat narkoba, dengan menggunakan literatur dari textbook dan jurnal selanjutnya dikemas dalam bentuk powerpoint menggunakan bahasa Indonesia yang mudah dipahami.

2. Tahapan pre-test dilakukan dengan memberikan 40 butir soal kepada finalis Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu 2021 melalui kuesioner menggunakan google form kemudian dijawab secara online.
3. Tahapan pembinaan yang bertujuan untuk memperkaya informasi yang diperlukan oleh seorang Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu. Materi yang diberikan pada tahapan ini terkait Narkoba, Bahasa Inggris dan *publicspeaking*. Penugasan pada tahap ini berupa *Focus Grup Discussion* (FGD) dengan anggota pro dan kontra yang dibagi menjadi 4 tema, yakni ; Pelegalan Ganja, hukuman mati bagi pengedar, penggunaan narkoba untuk meningkatkan stamina dan *Grand Design Alternative Development* (GDAD) di Provinsi Aceh. Adapun tugas lain yakni melakukan edukasi melalui media sosial menggunakan Tiktok dan Instagram dengan tema; golongan narkotika, golongan psikotropika, prekursor, narkotika tanaman, undang-undang, rehabilitasi, tips menolong jika temana tau saudara menjadi korban penyalahguna, dan ciri serta dampak penyalahgunaan narkoba.
4. Tahapan post-test dilakukan dengan memberikan 40 butir soal kepada finalis Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu 2021 melalui kuesioner menggunakan google form kemudian dijawab secara online dari materi yang telah diterima untuk evaluasi.

Teknik pengambilan sampel menggunakan total sampling dengan jumlah 20 peserta Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu 2021. Instrumen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan adalah kuesioner sebanyak 40 butir dengan jawaban pilihan ganda. Data dianalisis dengan metode *onegroup pretest-posttest* untuk mengukur perbedaan pengetahuan Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu mengenai narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, bahaya napza, undang-undang yang mengatur pemidanaan, rehabilitasi, prinsip kerjapenggiat dan pencegahan narkoba.

HasildanPembahasan

Gerakan Nasional Antinarkotika (Granat) memilih duta antinarkoba Labuhanbatu 2021 untuk melakukan aksi mencegah penyalahgunaan dan membantu pemerintah memberantaskan peredaran narkoba di tengah masyarakat. Duta antinarkoba ini nantinya membantu dan bersama-sama mencegah peredaran narkoba. (DPC Granat Labuhanbatu, 2021).

Kegiatan ini merupakan program rutin tahunan yang tujuan utamanya mencetak generasi untuk tidak berhenti mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, khususnya di kalangan remaja. Seleksi duta anti narkoba tersebut, merupakan bagian dari kegiatan seminar anti narkotika tahun 2021 dengan mengangkat tema Generasi Emas, Generasi Tanpa Narkoba (Khairul Fahmi, 2021).

Generasi emas, yaitu anak yang berusia 1-19 tahun. Kegiatan ini juga untuk merealisasikan program pemerintahan dalam mencetak SDM Indonesia yang Unggul. Generasi emas harus dijauhkan dari penyalahgunaan narkoba. Sehingga SDM Indonesia akan unggul dan kreatif nantinya dalam menghadapi masa depan.

Tahapan seleksi duta antinarkoba diawali dengan ujian tulis seputaran pemahaman peserta tentang bahaya narkoba, wawasan kebangsaan, psikotes dan muatan lokal tentang Labuhanbatu. Kemudian dilanjutkan dengan uji taleta tentang kemahiran peserta. Diantaranya mengaji, pidato, kaligrafi, baca puisi dan menyanyi.



Gambar1. Keterangan: Proses seleksi pemilihan Duta Anti Narkoba GRANAT

Pada tahapan ini materi yang disampaikan adalah narkoba, psikotropika, prekursor, zat adiktif, bahaya NAPZA, undang-undang yang mengatur pemidanaan, rehabilitasi, prinsip kerja pengingat narkoba, kepemimpinan, dan organisasi.

Menurut Notoatmodjo (2012) pengetahuan diartikan sebagai pemahaman individu kepada objek melalui panca indra (pendengaran, penglihatan, peraba, perasa dan penciuman) sehingga didapatkan hasil keterampilan maupun pengetahuan. Pengetahuan sangat berhubungan dalam memengaruhi tindakan individu. Sebagian besar pengetahuan didapatkan berdasarkan pengalaman, pendidikan, lingkungan ataupun media massa (Putra, 2022). Pengetahuan adalah pemahaman subjek (manusia) terhadap objek yang dipelajari oleh pengetahuan itu sendiri (Putra *et al.*, 2021).

Dalam pengetahuan itu sendiri terdapat enam tingkatan, yakni; mengingat, artinya mampu mengenali dan mengingat pengetahuan dari ingatan; memahami artinya dapat mengkonstruksikan makna dari beberapa fungsi yang berbeda baik informasi tertulis atau gambar; mengaplikasikan artinya seseorang mampu mengimplementasikan apa

yang dipelajarinya secara langsung; menganalisis artinya memecah material atau konsep ke dalam bagian-bagian dan menentukan bagaimana kaitan antar bagian; mengevaluasi artinya membuat penilaian berdasarkan pada kriteria tertentu melalui proses kritik dan pengecekan; mengkreasi artinya menggabungkan beberapa elemen menjadi suatu kesatuan yang koheren (Wilson, 2016).

Pengetahuan dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni pendidikan, pekerjaan, pengalaman, umur, minat, informasi dan kebudayaan. Tingginya tingkatan pendidikan akan berpengaruh terhadap mudahnya individu menerima informasi. Sebaliknya makin rendah pengetahuan dapat menghambat dalam mengembangkan sikap untuk menerima informasi dan nilai yang baru diajarkan, maka adanya petunjuk yang diterimadari orang lain akan membantu dalam proses pemahaman (Mubarak *et al.*, 2007). Pemberian edukasi atau pelatihan jugamemberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, sehingga dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari (Hidayati *et al.*, 2022).

Pelaksanaan sosialisasi penyalahgunaan narkoba pihak kepolisian bekerjasama dengan organisasi (GRANAT). Sehingga menjadi satu kesatuan. Pihak berwajib dan Granat bekerjasama untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada pemuda serta merangkul masyarakat agar mendapat dukungan yang positif dalam membentuk sikap anti narkoba pada pemuda di Labuhanbatu.

Kesimpulan

Peran Granat dalam membentuk sikap anti narkoba pada pemuda di Labuhanbatu perlu ada nya perbaikan jadwal kegiatan sehingga pemuda dapat mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan anggota Granat serta memberikan pemahaman tentang kegiatan-kegiatan pendekatan dalam membentuk sikap anti narkoba agar pemuda dapat mengikuti dengan baik sehingga pemuda tidak merasa terkekang dalam mengikuti kegiatan pendekatan sebagai langkah membentuk sikap anti narkoba. Berdasarkan kegiatan pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa pemilihan kepada Duta Anti Narkoba Kabupaten Labuhanbatu tahun 2021 cukup efektif. Duta anti narkoba ini nantinya membantu dan bersama-sama mencegah peredaran narkoba bekerjasama dengan pemerintah dan aparat kepolisian.

Daftar Pustaka

- Ghaffar, F. A. (2019). *Strategi Komunikasi Penyuluhan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- MUNIR, M. (2021). *Peran Karang Taruna Dalam Membentuk Sikap Anti Narkoba Pada Pemuda Di Desa Banjarrejo* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).
- Utami, A. M. *Strategi Dakwah Gerakan Nasional Anti Narkoba (Ganas Annar) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandar Lampung* (Bachelor's thesis, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Yuhandi, R., & Erman, E. (2017). *Koordinasi Pemerintah Kota dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).